



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 244/ Pid. B / 2015/ PN Dps**

## **DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya para terdakwa :

Nama lengkap : DEDI SUPRIYANTO;  
Tempat lahir : Denpasar.  
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/17 Agustus 1992.  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Gunung Sari 3 No. 33 Br. Asta Bhuna, Kelurahan Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan sejak tgl 14 Januari 2015 S/d tgl. sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa : DEDI SUPRIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana " pencurian " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI SUPRIYANTO dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2 (dua) buah tiang pancang berbahan besi yang terdiri dari 1 (satu) buah tiang utama diameter 20 Inc (50 cm) sepanjang 2,5 meter dan 1 (satu) buah tiang penyangga diameter 14 Inc (36 cm) sepanjang 1,5 meter

Dikembalikan kepada CV. Visual Mandiri.

- 1 (satu) buah plat sepeda motor DK 6431 DE;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah tabung angin ukuran berat 65 kg beserta 1 (satu) buah alat las.
- 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi Colt L300 tahun 2015 warna coklat  
Nopol : DK 9033

Dikembalikan kepada saksi Wiyono ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 7072 AJ;

Dikembalikan kepada terdakwa : DEDI SUPRIYANTO

4. Menetapkan terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/permohonan terdakwa yang pada pokoknya: mohon hukuman yang ringan ringannya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut;-----

Bahwa ia Terdakwa DEDI SUPRIYANTO Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira jam 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat Jl. By Pass Ngurah Rai Kelan Tuban Kec. Kuta Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah tiang pancang reklame berbahan besi yang terdiri dari 1 (satu) buah tiang utama diameter 20 Inc (50 cm) sepanjang 2,5 meter dan 1 (satu) buah tiang penyangga diameter 14 Inc (36 cm) sepanjang 1,5 meter yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik CV. Visual Mandiri.

Perbuatan tersebut mereka terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas awalnya terdakwa sedang mengendarai sepeda Yamaha Mio Nopol : DK 6431 DE (plat palsu) melintasi Jl. By Pass Ngurah Rai Kuta Badung dan melihat 2 (dua) buah tiang pancang dalam keadaan berdiri, sehingga timbul niat terdakwa untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengangkut tiang pancang tersebut dan muncul ide bahwa terdakwa harus mencari tempat pembelian barang rongsokan/besi tua untuk menawarkan tiang yang akan terdakwa curi tersebut. Selanjutnya terdakwa datang ke gudang barang rongsokan milik saksi Wiyono yang beralamat di Jl. Wandira Sakti Buluh Indah Denpasar. kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Wiyono untuk membeli pipa besi yang terdakwa jual namun lokasi keberadaan besi tersebut masih berada di sekitar daerah Kuta sehingga terdakwa meminta bantuan saksi Wiyono agar menyiapkan tenaga, peralatan las dan mobil untuk mengangkut besi tersebut. Setelah saksi Wiyono menyanggupi permintaan terdakwa selanjutnya saksi Wiyono menyuruh 2 (dua) orang karyawannya yaitu saksi Salam dan saksi Komari untuk menemani terdakwa ke lokasi besi yang akan dijual dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi Colt L300 tahun 2015 warna coklat Nopol : DK 9033. Setibanya di lokasi pipa besi tersebut berada yaitu di Jl. By Pass Ngurah Rai Kelan Tuban Kec. Kuta Kab. Badung, selanjutnya terdakwa menunjuk 2 (dua) buah tiang pancang reklame berbahan besi yang terdiri dari 1 (satu) buah tiang utama diameter 20 Inc (50 cm) sepanjang 2,5 meter dan 1 (satu) buah tiang penyangga diameter 14 Inc (36 cm) sepanjang 1,5 meter, selanjutnya saksi Komari sedang memotong kedua tiang pancang dengan mempergunakan alat las, terdakwa malah meninggalkan tempat tersebut dengan berpura-pura ingin mencari kamar mandi. Selanjutnya beberapa saat kemudian terdakwa menghubungi saksi Salam melalui handphone untuk memberitahukan agar kedua buah tiang pancang besi yang telah dipotong tersebut langsung diangkut dan dibawa ke gudang milik saksi Wiyono dimana terdakwa akan mengikuti dari belakang. Setibanya di gudang milik saksi Wiyono, tiang pancang besi tersebut diturunkan oleh saksi Salam dan saksi Komari untuk dilakukan penimbangan berat besi tersebut dan setelah ditimbang diperoleh kesepakatan harga antara terdakwa dan saksi Wiyono. Pada saat terdakwa menunggu uang pembayaran dari saksi Wiyono, terdakwa dihampiri oleh saksi Kadir Rahman dan saksi Ngurah Gede, SH yang ternyata telah mengawasi aktifitas terdakwa dari awal saat terdakwa menyuruh saksi Salam dan saksi Komari memotong dan mengangkut kedua tiang pancang milik CV. Visual Mandiri tersebut. Setelah ditanyakan oleh saksi Kadir Rahman dan saksi Ngurah Gede, SH, terdakwa pun mengakui telah menyuruh saksi Salam dan saksi Komari untuk mengambil kedua tiang pancang milik CV. Visual Mandiri tanpa ijin pemiliknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sehingga atas pengajuan terdakwa tersebut maka terdakwa pun diamankan ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa setjin CV. Visual Mandiri dan akibat perbuatan terdakwa CV. Visual Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut;

## 1. Saksi " Kadir Rahman "

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 saksi melakukan control atas papan reklama milik CV. Visual Mandiri;
- Bahwa ketika sampai di Kelan Tuban sekira jam 12.00 wita saksi melihat dua orang yang sedang memotong pipa reklama milik perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi lalu dekati dan bertanya siapa yang suruh potong pipa, dijawab Bos tapi sedang pergi sebentar ;
- Bahwa setelah pipa tersebut terpotong dan dibawa pergi maka saksi membuntuti sampai ke gudang milik saksi Wiyono dan ketika Bos tersebut akan melakukan jual beli maka saksi dan rekan Polisi menangkap orang tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tiang utama diameter 20 Inc (50 cm) sepanjang 2,5 meter dan 1 (satu) buah tiang penyangga diameter 14 Inc (36 cm) sepanjang 1,5 meter adalah pipa yang dipotong milik CV. Visual Mandiri.

## 2. Saksi " Komari ";

- Bahwa saksi adalah tukang las suruhan Pak Wiyono untuk potong pipa yang menurut terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saksi bersama seorang teman memotong pipa dengan mesin las dan mengangkut ke gudang Pak Wiyono dengan mobil ;
- Bahwa potongan pipa tersebut dijual oleh terdakwa kepada Pak Wiyono (pedagang rongsok) dengan harga Rp 3.800 perkilo tapi belum lagi terjadi jual beli sudah keburu ditangkap oleh yang punya barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 buah pipa besi adalah yang saksi potong;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi "Salam";

- Bahwa saksi adalah tukang las suruhan Pak Wiyono untuk potong pipa yang menurut terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa saksi bersama seorang teman memotong pipa dengan mesin las dan mengangkut ke gudang Pak Wiyono dengan mobil ;
- Bahwa potongan pipa tersebut dijual oleh terdakwa kepada Pak Wiyono (pedagang rongsok) dengan harga Rp 3.800 perkilo tapi belum lagi terjadi jual beli sudah keburu ditangkap oleh yang punya barang tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 2 buah pipa besi adalah yang saksi potong;

## 4. Saksi "Wiyono"

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 pagi dating terdakwa menawarkan besi pipa tapi pipanya ditempat dan belum dipotong;
- Bahwa dicapai kesepakatan harga Rp 3.800 perkilo tapi saksi harus ambil dan potong sendiri;
- Bahwa saksi lalu menyuruh Salam dan Komari untuk memotong/mengambil batang besi tersebut ditempatnya dan berhasil membawa pulang 1 (satu) buah tiang utama diameter 20 Inc (50 cm) sepanjang 2,5 meter dan 1 (satu) buah tiang penyangga diameter 14 Inc (36 cm) sepanjang 1,5 meter yang menurut terdakwa adalah miliknya yang dijual pada saksi ;
- Bahwa ketika akan terjadi pembayaran, datanglah saksi Kadir Rahman dan temannya menangkap terdakwa karena pipa tersebut milik CV. Visual Mandiri;
- Bahwa barang bukti berupa 2 buah pipa besi adalah barang/pipa yang akan dijual terdakwa kepada saksi ;

Atas keterangan para saksi tersebut para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa lagi perlu uang untuk anak istri;
- Bahwa terdakwa melihat pipa besar tertancap ditepi jalan By Pass Ngurah Rai Kelan Tuban Kec. Kuta Kab. Badung maka timbul niat terdakwa untuk menjual pipa tersebut ke tukang rosok;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Indonesia mengenai tangki gudang rosok Pak Wiyono untuk menawarkan dua pipa tersebut dan dicapai kesepakatan harga Rp 3.800 perkilo tapi harus ambil dan potong sendiri oleh Pak Wiyono;

- Bahwa lalu Pak Wiyono menyuruh 2 tukang lasnya untuk memotong/mengambil dua batang besi tersebut dengan diantar oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dipotong dua batang besi tersebut lalu dibawa gudang rosok Pak Wiyono dengan mobil kemudian ketika akan terjadi pembayaran, datanglah saksi Kadir Rahman dan temannya menangkap terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 2 buah pipa besi adalah barang/pipa yang akan dijual terdakwa pada Pak Wiyono tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan kesalahan terdakwa atas semua dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum maka terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam pasal 362 KUHP yang unsurnya:

1. Mengambil barang milik orang lain;
  2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat ditemukan fakta yuridis sebagai berikut:
    - Bahwa ada dua buah pipa besi reklame tertancap ditepi jalan By Pass Ngurah Rai Kelan Tuban Kec. Kuta Kab. Badung milik CV. Visual Mandiri;
    - Bahwa terdakwa mengaku sebagai pemilik barang tersebut dan menawarkan untuk menjual pipa tersebut kepada Pak Wiyono di jalan Wandira Sakti;
    - Bahwa terjadi kesepakatan harga Rp 3.800 perkilo dengan mengambil sendiri ditempat pipa tersebut tertanam;
    - Bahwa setelah dipotong dua batang besi tersebut lalu dibawa gudang rosok Pak Wiyono dengan mobil kemudian ketika akan terjadi pembayaran, datanglah saksi Kadir Rahman dan temannya menangkap terdakwa karena pengambilan pipa tersebut tanpa setahu dan seijin dari CV. Visual Mandiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyuruh orang memotong dan

mengambil pipa milik CV. Visual Mandiri tersebut maka Unsur “Mengambil barang milik orang lain harus dianggap telah terpenuhi;

- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengaku sebagai pemilik barang tersebut dan menjual kepada Pak Wiyono tanpa setahu dan seijin dari CV. Visual Mandiri maka Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh karena unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu kepada terdakwa yang telah dinyatakan bersalah haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tiang pancang berbahan besi yang terdiri dari 1 (satu) buah tiang utama diameter 20 Inc (50 cm) sepanjang 2,5 meter dan 1 (satu) buah tiang penyangga diameter 14 Inc (36 cm) sepanjang 1,5 meter

Dikembalikan kepada CV. Visual Mandiri.

- 1 (satu) buah plat sepeda motor DK 6431 DE;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tabung angin ukuran berat 65 kg beserta 1 (satu) buah alat las.
- 1 (satu) unit mobil pick up Mitshubishi Colt L300 tahun 2015 warna coklat  
Nopol : DK 9033

Dikembalikan kepada saksi Wiyono ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 7072 AJ;

Dikembalikan kepada terdakwa : DEDI SUPRIYANTO

Menimbang bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Mengingat Undang –undang yang berlaku , khususnya pasal 362 KUHP serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas bernama:

### **DEDI SUPRIYANTO**

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian** ”;

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :  
untuk terdakwa : **1 (satu) tahun**;

Menetapkan, bahwa waktu selama para terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menetapkan bahwa Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan ;

Memerintahkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah tiang pancang berbahan besi yang terdiri dari 1 (satu) buah tiang utama diameter 20 Inc (50 cm) sepanjang 2,5 meter dan 1 (satu) buah tiang penyangga diameter 14 Inc (36 cm) sepanjang 1,5 meter

Dikembalikan kepada CV. Visual Mandiri.

- 1 (satu) buah plat sepeda motor DK 6431 DE;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah tabung angin ukuran berat 65 kg beserta 1 (satu) buah alat las.
- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi Colt L300 tahun 2015 warna coklat  
Nopol : DK 9033





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dikembalikan kepada Jaksa Wiyono ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio DK 7072 AJ;

Dikembalikan kepada terdakwa : DEDI SUPRIYANTO

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa tanggal 28 April 2015**, oleh kami : **M. DJAELANI, SH** sebagai Hakim Ketua, **PUTU GDE HARIADI, SH.MH.** dan **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim dan dibantu oleh I MADE WISNAWA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : YULI PELADIYANTI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadapan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. PUTU GDE HARIADI, SH.MH.**

**M. DJAELANI, SH**

**2. ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I MADE WISNAWA, SH.**

### Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari **Selasa tanggal 28 April 2015**, terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **28 April 2015**, Nomor 244/Pid.B/2015/PN Dps Tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGGANTI,**

**I MADE WISNAWA, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)